

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak jo. Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Pemberian Penghargaan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan uu No.35 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PERPRES No.25 Tahun 2021, PERMEN PPA No. 12 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 3 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sasaran evaluasi KLA yaitu kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA. Pelaksanaan evaluasi KLA untuk tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada pedoman pelaksanaan evaluasi KLA tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang memuat klaster; indikator; variabel; kelas interval; nilai. Kategori Kecamatan layak anak : Kecamatan layak anak kategori pratama; Kecamatan layak anak kategori madya; Kecamatan layak anak kategori nindya; Kecamatan layak anak kategori utama; Kecamatan layak anak kategori Kecamatan layak anak. Kategori Desa/Kelurahan layak anak : Desa/Kelurahan layak anak kategori pratama; Desa/Kelurahan layak anak kategori madya; Desa/Kelurahan layak anak kategori nindya; Desa/Kelurahan layak anak kategori utama; Desa/Kelurahan layak anak kategori layak anak. Bupati memberikan penghargaan pada: Kecamatan yang telah memenuhi kategori Kecamatan layak anak; Desa/Kelurahan yang telah memenuhi kategori Desa/Kelurahan layak anak. Pemberian penghargaan pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilaksanakan setiap tahun.

**CATATAN :** - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 20 Agustus 2024 dan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2024.  
- Lampiran: 43 hlm.